

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUR 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008, telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya penataan ulang struktur kelembagaan SKPD/ UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tersebut perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana^a dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Mengingat |

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat pertudiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

Ketua : Wakit Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Pos Wilayah BIN DKI Jakarta

2. Asisten Intel Kodam Jaya

Direktur Intelkam Polda Metro Jaya

4. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

5. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut.

Tingkat Kota Administrasi

Ketua : Wakil Walikota

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi

Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Administrasi

Anggota : 1. Pasi Intel Kodim

2. Kasat Intelkam Poires Metro

Kasi Intel Kejaksaan Negeri

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi

 Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasl

 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi

b. Tingkat Kabupaten Administrasi

Ketua : Wakil Bupati

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Kabupaten Administrasi

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Kabupaten Administrasi

Anggota : 1. Kasat Intelkam Polres Metro

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi

 Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi

 Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi

Danramit Kepulauan Seribu Utara

Danramil Kepulauan Seribu Selatan

 Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 19

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

Ketua

: Camat

Sekretaris

: Sekretaris Kecamatan

Anggota

: 1. Danramit

2. Kapolsek

Kepala Satgas Polisi Pamong Praja

4. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan

Ketertiban

 Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Susunan keanggotaan Dewan Penasihat Tingkat Kelurahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

Ketua

: Lurah

Sekretaris :

: Sekretaris Kelurahan

Anggota:

: 1. Babinkamtibmas

2. Babinsa

3. Kepala Satgas Polisi Pamong Praja

 Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional Dewan Penasihat, dapat dibentuk Kesekretariatan sesuai kebutuhan masing-masing, yang difasilitasi oleh :

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tingkat Provinsi;
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk tingkat Kota Administrasi;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk tingkat Kabupaten Administrasi;
- d. Camat, untuk tingkat Kecamatan; dan
- e. Lurah, untuk tingkat Kelurahan.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA):

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk tingkat Provinsi;
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk tingkat Kota Administrasi;
- Bagian Tata Pemerintahan untuk tingkat Kabupaten Administrasi;
 dan
- d. Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Nei 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK®TA JAKARTA.

110

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 116